

KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* TERHADAP PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Oleh:

Rotua Hotmauli Siayung¹⁾

Tomihagai Pinem²⁾

Nanci Yosepin Simbolon³⁾

Ria Sintha Devi⁴⁾

Universitas Darma Agung, Medan^{1,2,3,4)}

E-mail:

rotuasipayung@gmail.com¹⁾

tomihagaipinem@gmail.com²⁾

yosepinn@yahoo.com³⁾

kokriasintha@gmail.com⁴⁾

ABSTRACT

This study aims at analyzing the justice collaborator position on the disclosure of corruption cases in the criminal justice system. Justice collaborator in disclosing cases of criminal acts of corruption, namely assisting law enforcement officers in finding evidence and other significant suspects, the position of justice collaborator is very relevant for the Indonesian criminal justice system to overcome procedural bottlenecks in disclosing an organized crime and difficult to prove. This study uses a library research method to examine secondary data by conducting a normative juridical analysis that is based on the law. The results obtained indicate that the legal protection of justice collaborators for criminal acts of corruption in the criminal justice system in Indonesia does not yet have regulations that specifically regulate justice collaborators. Although explicitly the rules regarding the legal protection of justice collaborators have been contained in Article 10 of Law no. 13 of 2006 concerning the Witness and Victim Protection Agency and SEMA No. 4 of 2011 concerning the Treatment of Criminal Whistleblowers (whistleblowers) and witnesses of perpetrators who cooperate (justice collaborators) the two regulations have not been able to protect the existence of justice collaborators. It is suggested that Indonesia should make special laws and regulations governing the protection of justice collaborators. Regulations that specifically regulate explicitly providing protection for justice collaborators must be integrated to bind law enforcement officers from the police, prosecutors, judges, KPK, LPSK, Corrections and other related institutions such as the Ministry of Law and Human Rights as well as PPATK and advocates.

Keywords: *Justice Collaborator, Crime, Corruption*

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan *justice collaborator* terhadap pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana. *Justice collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi yaitu membantu aparat penegak hukum dalam menemukan alat-alat bukti dan tersangka lain yang signifikan, posisi *justice collaborator* sangat relevan bagi sistem peradilan pidana Indonesia untuk mengatasi kemacetan prosedural dalam pengungkapan suatu kejahatan terorganisir dan sulit pembuktiannya. Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis yuridis normatif yaitu berdasarkan undang-undang. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap

justice collaborator tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang *justice collaborator*. Meskipun secara eksplisit aturan tentang perlindungan hukum *justice collaborator* telah dimuat dalam Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 Tentang lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA No.4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) kedua aturan tersebut belum dapat melindungi keberadaan *justice collaborator*. Disarankan agar sebaiknya Indonesia membuat peraturan perundang-undangan khusus mengatur tentang perlindungan *justice collaborator*. Peraturan yang khusus mengatur secara tegas memberikan perlindungan terhadap *justice collaborator* harus terintegrasi mengikat para aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim, KPK, LPSK, Lembaga Pemasyarakatan dan lembaga lainnya yang terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM serta PPATK dan advokat.

Kata Kunci : Justice Collaborator, Tindak Pidana, Korupsi

1. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah semacam wabah penyakit yang sudah menjangkit serta meluas keseluruh susunan warga. Pada era kemudian penggelapan kerap dimaksud untuk administrator Negeri ataupun karyawan negara yang menyalahgunakan finansial negeri, tetapi dikala ini permasalahan penggelapan tidak cuma untuk administrator negeri ataupun karyawan negara namun sudah mengaitkan bermacam badan semacam badan administrator, legislatif, yudikatif, para banker, konglomerat serta korporasi.

Praktik- praktik semacam penyalahgunaan wewenang, penyuaipan, pemberian duit pelicin, bea buas, pemberian balasan atas bawah persekongkolan serta nepotisme dan pemakaian duit negeri buat kebutuhan individu, oleh warga dimaksud selaku sesuatu aksi penggelapan serta dikira selaku perihal yang umum terjalin di negeri ini. Ironisnya, meski usaha- usaha pemberantasannya telah dicoba lebih dari empat dasawarsa, praktik- praktik penggelapan itu senantiasa berjalan, apalagi terdapat kecondongan modus operandinya lebih mutahir serta terorganisir, alhasil kian mempersulit penanggulangannya. Salah satu rumor yang menjatuhkan sistem lama merupakan merajalelanya penggelapan di semua susunan warga.

Belum lama ini, kayaknya keburukan birokrasi satu persatu mulai dibuka oleh banyak orang yang sesungguhnya amat dekat dengan permasalahan itu sendiri setelah itu membukanya kedepan biasa dengan alibi kejujuran yang bisa jadi telah amat sangat jarang di negara ini. Permasalahan Lihat Pelawat Agus Condro, Nazarudin serta Waode Nurhayati merupakan ilustrasi yang jadi dialog sebab berkaitan dengan 2 ikon negeri ini. Agus Condro ialah badan DPR dikala itu memberi tahu sudah terjalin uang sogok penentuan Delegasi Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom, sebaliknya Nazarudin merupakan salah seseorang pejabat“ Partai Penguasa” serta Waode Nurhayati merupakan salah satu badan DPR RI serta terakhir permasalahan Angelina sondakh yang pula ialah badan DPR RI.

Kasus- kasus di atas itu amat akrab kaitannya dengan apa yang dikenal Whistleblower serta Justice Collaborator dimana para informan ialah salah satu pelakon dari perbuatan kejahatan penggelapan serta ingin berkolaborasi dalam menangani asumsi sudah terbentuknya perbuatan kejahatan penggelapan itu. Whistle blower serta *justice collaborator* ialah seorang yang menguak sesuatu bukti atau memberi tahu sesuatu perbuatan kejahatan yang bertabiat terorganisir serta sungguh- sungguh semacam perbuatan kejahatan penggelapan,

perbuatan kejahatan narkoba, perbuatan kejahatan pencucian duit, terorisme, perdagangan orang, serta lain- lain. Dengan terdapatnya whistle blower serta justice collaborator, pengungkapan permasalahan perbuatan kejahatan penggelapan hendak terus menjadi gampang. Tidak hanya dibutuhkan buat cara pemberantasan perbuatan kejahatan penggelapan, pula sesungguhnya dapat dipakai selaku salah satu usaha buat penangkalan perbuatan kejahatan penggelapan. Bersumber pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul, **“Kedudukan Justice Collaborator Terhadap Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana”**

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Korupsi

Penggelapan berawal dari tutur latin “Corruptio” ataupun “Corruptus”, dalam bahasa Prancis serta Inggris diucap “Corruption”, dalam bahasa Belanda diucap “Corruptie”. Ensiklopedia Indonesia dituturkan “Penggelapan”, dari bahasa latin Corruptio (Penyuapan), Corruptore (Mengganggu). Maksud harafiahnya menunjuk pada aksi yang cacat, tidak jujur berhubungan dengan finansial.

Cocok dengan determinasi yang tertera dalam pasal- pasal Hukum No 31 Tahun 1999 jo. Hukum No 20 Tahun 2001 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan bahwa penggelapan ialah perbuatan kejahatan serta sesuatu aksi melawan hukum bermaksud buat profitabel diri sendiri, industri serta menyalahgunakan wewenang, peluang ataupun alat yang menempel pada jabatannya yang mudarat finansial serta perekonomian negeri.

Justice Collaborator

Penafsiran Justice Collaborator bersumber pada Pesan Brosur Dewan Agung No 4 tahun 2011 Mengenai Perlakuan untuk Whistleblower serta Justice Collaborator merupakan selaku seseorang pelaku perbuatan kejahatan

khusus, namun bukan pelakon penting yang membenarkan perbuatannya serta mau jadi saksi dalam cara peradilan.

Pesan ketetapan Bersama antara Badan Proteksi Saksi serta Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Penggelapan (KPK) serta Dewan Agung mengatakan kalau justice collaborator merupakan seseorang saksi, yang pula ialah pelakon, ingin berkolaborasi dengan penegak hukum dalam bagan memecahkan sesuatu masalah apalagi mengembalikan asset hasil penggelapan bila asset itu terdapat pada dirinya.

Perbandingan utama antara *whistle blower* serta *justice collaborator* terdapat pada subjeknya, dimana poin *whistle blower* merupakan seorang yang mengadukan serta menguak perbuatan kejahatan terorganisir saat sebelum beliau jadi terdakwa ataupun kerap diucap saksi informan, sebaliknya penafsiran *justice collaborator* bagi nilai 9 a SEMA No 4 Tahun 2011 mengenai Perlakuan Untuk Informan Perbuatan Kejahatan (Whistle Blower) serta Saksi Pelakon yang Bertugas Serupa (*Justice Collaborators*) di dalam Masalah Perbuatan Kejahatan Khusus merupakan yang berhubungan ialah salah satu pelakon perbuatan kejahatan khusus begitu juga diartikan dalam SEMA ini, membenarkan kesalahan yang dikerjakannya, bukan pelakon penting dalam kesalahan itu dan membagikan penjelasan selaku saksi di dalam cara peradilan. Dalam kemajuannya, aplikasi *whistle blower* tidak berjalan seorang diri, beliau diiringi dengan aplikasi *justice collaborator*.

Kedudukan *justice collaborator* amat penting untuk membekuk otak pelakon yang lebih besar alhasil perbuatan kejahatan bisa berakhir serta tidak menyudahi pada di pelakon yang berfungsi sedikit dalam perbuatan kejahatan penggelapan. Ada pula ketentuan penentuan buat jadi seseorang *justice collaborator* yang diatur dalam SEMA No

4 Tahun 2011 mengenai Perlakuan Untuk Informan Perbuatan Kejahatan (*Whistle Blower*) serta Saksi Pelakon yang Bertugas Serupa (*Justice Collaborators*) di dalam Masalah Perbuatan Kejahatan Khusus merupakan perbuatan kejahatan yang diberberkan ialah perbuatan kejahatan sungguh- sungguh ataupun terorganisir. Perihal ini terpaut dengan kehadiran justice collaborator yang menguatkan pengumpulan perlengkapan fakta serta benda fakta di sidang.

3. METODE PELAKSANAAN

Buat membahas kasus yang sudah diformulasikan dan dibatasi begitu juga itu diatas, hingga dalam metode kategorisasi serta penanganan periset dalam riset ini, hendak dipergunakan tata cara serta metode riset begitu juga dibawah ini. Tipe riset yang dicoba merupakan riset yuridis normatif. Watak riset dalam riset ini merupakan bertabiat deskriptif analitis. Tipe informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan riset daftar pustaka(library research). Pangkal informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan informasi inferior yang berbentuk materi hukum pokok: Buku Hukum Hukum Kejahatan, Hukum Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 Mengenai Buku Hukum Hukum Kegiatan Kejahatan, Hukum Republik Indonesia No 13 Tahun 2006 mengenai Proteksi Saksi serta Korban, Hukum Republik Indonesia No 20 Tahun 2001 mengenai Pergantian atas Hukum No 30 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan, Hukum Republik Indonesia No 30 Tahun 2002 Mengenai Komisi Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan, Pesan Brosur Dewan Agung No 4 tahun 2011 Mengenai Perlakuan Untuk Whistleblower serta Justice Collaborator. Materi hukum inferior: ialah materi- materi hukum yang didapat bukubuku pustaka serta laporan- laporan hasil riset hukum yang terdapat hubungannya dengan permasalahan yang diawasi serta materi hukum tersier ialah materi hukum yang aksesoris karakternya

membagikan petunjuk ataupun uraian bonus kepada materi hukum pokok serta materi hukum inferior. Materi hukum tersier ini ada dalam riset misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia serta lain serupanya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Pengaturan mengenai perlindungan *Justice Collaborators* (pengungkap fakta/pelapor) secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, yaitu pada Pasal 10 menyebutkan:

1. Saksi, Korban serta informan tidak bisa dituntut dengan cara hukum bagus kejahatan ataupun awas atas informasi, bukti yang hendak, lagi, ataupun sudah diberikannya.
2. Seseorang saksi yang pula terdakwa dalam permasalahan yang serupa tidak bisa dibebaskan dari desakan kejahatan bila beliau nyatanya teruji dengan cara legal serta menyakinkan bersalah, namun kesaksiannya bisa dijadikan estimasi juri dalam meringakan kejahatan yang hendak dijatuhkan.
3. Determinasi diartikan pada bagian(1) tidak legal kepada saksi, korban, serta informan yang membagikan penjelasan tidak dengan itikad bagus.

Walaupun artikel ini tidak dengan cara spesial mengatakan informan dengan sebutan whistle blower ataupun justice collaborator, tetapi yang diartikan dengan informan dalam uraian hukum ini merupakan orang yang membagikan data pada penegak hukum hal sesuatu perbuatan kejahatan.

Dengan cara yuridis normatif bersumber pada pasal 10 ayat(2) Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 mengenai Proteksi Saksi serta Korban, kehadiran justice collaborator tidak terdapat tempat

buat memperoleh proteksi dengan cara hukum, maksudnya tidak terdapatnya sesuatu kejelasan hukum yang nyata untuk seseorang *justice collaborator*. Apalagi seseorang saksi yang pula terdakwa dalam permasalahan yang serupa tidak bisa dibebaskan dari desakan kejahatan bila beliau teruji dengan cara legal serta memastikan bersalah, namun kesaksiannya bisa dijadikan estimasi juri dalam memudahkan kejahatan yang hendak dijatuhkan. Sedangkan itu, SEMA Nomor. 4 Tahun 2011 mengenai Perlakuan Untuk Informan Perbuatan Kejahatan(Whistle Blower) serta Saksi Pelakon yang Bertugas Serupa(Justice Collaborators) di dalam Masalah Perbuatan Kejahatan Khusus nilai 9 graf a, *justice collaborator* dimaknai selaku seseorang pelakon perbuatan kejahatan khusus, namun bukan pelakon penting yang membenarkan perbuatannya serta mau jadi saksi dalam cara peradilan.

Pengungkapan ataupun bukti bukti dalam sesuatu scandal crime atau serious crime oleh *justice collaborator* nyata ialah bahaya jelas untuk pelakon kesalahan. Pelakon kesalahan hendak memakai bermacam metode buat mengunci mulut serta melaksanakan kelakuan bayaran alhasil kebijaksanaan proteksi sepatutnya bertabiat prevensial(menghindari saat sebelum terjalin) kedatangan *justice collaborator* memanglah susah dibantah bisa jadi perlengkapan tolong, sekalipun seseorang *justice collaborator* berani mengutip efek yang amat beresiko untuk keamanan raga ataupun kejiwaan dirinya, serta keluarganya, efek kepada profesi serta era depannya.

Butuh didesain landasan hukum ataupun bentuk- bentuk proteksi hukum yang kokoh serta desain proteksi yang nyata serta terukur untuk *justice collaborator* dalam pengungkapan perbuatan kejahatan khusus spesialnya perbuatan kejahatan penggelapan paling utama di area petugas khalayak yang terpaut dengan plaza administrasi, penyalahgunaan kewenangan, penggelapan, serta yang membahas kebutuhan biasa.

Dalam kenyataannya *justice collaborator* kerap kali kurang memperoleh proteksi hukum dalam cara normanya.

Bersumber pada penjelasan di atas sangatlah pantas terdapatnya proteksi hukum untuk *justice collaborator* dalam menguak kenyataan perbuatan kejahatan penggelapan di Indonesia. kepada banyak orang yang kritis serta berani menghindari serta menguak penggelapan yang sudah beliau jalani bersama teman- temannya, sebaliknya kerap kali diserahkan ganjaran dengan merekayasa seakan yang berhubungan melaksanakan aksi indisipliner ataupun aksi melawan hukum. *Justice collaborator* butuh diserahkan proteksi hukum, alhasil beliau tidak senantiasa jadi korban dengan impian *justice collaborator* yang lain sanggup berkolaborasi serta memudahkan petugas hukum buat menguak sesuatu perbuatan kejahatan penggelapan untuk menciptakan perlengkapan fakta dan membekuk terdakwa yang lain.

Justice collaborator ialah seorang yang menguak sesuatu bukti atau memberi tahu sesuatu perbuatan kejahatan yang bertabiat terorganisir serta sungguh- sungguh semacam perbuatan kejahatan penggelapan, perbuatan kejahatan narkoba, perbuatan kejahatan pencucian duit, terorisme, perdagangan orang, serta lain- lain. Dengan terdapatnya *justice collaborator*, pengungkapan permasalahan perbuatan kejahatan penggelapan hendak terus menjadi gampang. Tidak hanya dibutuhkan buat cara pemberantasan perbuatan kejahatan penggelapan, pula sesungguhnya dapat dipakai selaku salah satu usaha buat penangkalan perbuatan kejahatan penggelapan.

Indonesia sampai disaat ini nbelum membagikan apresiasi serta proteksi maksimum pada para *justice collaborator* di Indonesia. Program proteksi untuk *justice collaborator* yang tertuang dalam Hukum No 13 Tahun 2006 mengenai Proteksi Saksi serta Korban belum mencukupi selaku alas atau injakan hukum untuk petugas hukum buat membagikan

proteksi hukum. Banyak *justice collaborator* pula menyambut ganjaran yang serupa dengan para terdakwa atau tersangka yang lain. Maksudnya, kedudukannya buat mengungkap kesalahan dengan cara lebih besar, lebih dalam, lebih kilat serupa sekali tidak diperhitungkan serupa sekali oleh para penegak hukum paling utama peraturan yang mengaturnya. Saksi serta atau ataupun korban dengan kriteria khusus, ialah memiliki penjelasan yang amat berarti dalam pengungkapan insiden sesuatu perbuatan kejahatan dan hadapi bahaya yang amat mematikan jiwa saksi serta atau ataupun korban itu, butuh dipadati hak serta agunan proteksi ketetapannya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak menyebutkan secara tegas adanya perlindungan hukum terhadap *whistleblower* atau saksi pengungkap fakta. Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut memang ada kemiripan antara istilah *justice collaborator* dan saksi pelapor, bahkan ayat (2) menyebutkan bahwa saksi yang merupakan bagian dari pelaku tidak mendapat perlindungan. Padahal umumnya *justice collaborator* biasanya merupakan bagian dari pelaku meskipun ada juga *justice collaborator* yang bukan bagian dari pelaku.

Bertolak pada kelemahan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut terdapat beberapa pendekatan atau interpretasi yang sekaligus memunculkan problematika berkenaan dengan *justice collaborator*, yaitu :

1. Bersumber pada pemahaman historis ialah pengertian arti hukum bagi cara terbentuknya dengan jalur meneliti asal usul pembuatan perundang-undangan itu. Pemahaman historis pula mencakup asal usul hukum. Pemahaman asal usul hukum merupakan determinasi makna dari perumusan suatu kaidah hukum

dengan mencari afiliasi pada penulis-penulis ataupun dengan cara biasa pada kondisi kemasyarakatan di era dulu sekali. Bagi sejarahnya, *justice collaborator*, berhubungan akrab dengan badan kesalahan versi mafia semacam badan kesalahan di Italia yang berawal dari Palermo, Sicilia, alhasil diucap Sicilia mafia ataupun Costa Nostra. Kesalahan yang dicoba oleh para mafia umumnya beranjak dibidang perdagangan heroin serta bertumbuh diberbagai bagian bumi, alhasil kita memahami badan semacam diberbagai negeri, semacam Mafia di Rusia, Cartel di Kolumbia, Triad di Tiongkok serta Yakuza di Jepang. Badan kesalahan itu amat kokoh jaringannya, alhasil anggota-anggotanya dapat memahami bermacam zona kewenangan mencakup administrator, legislatif serta yudikatif, tercantum petugas penegak hukum. Kerapkali terbongkarnya kesalahan badan itu disebabkan terdapat badan badan yang berkhinat serta memberi tahu kesalahan organisasinya ke petugas penegak hukum. Aksi badan yang mengatakan kenyataan diucap *justice collaborator*., selaku kompensasinya dirinya dibebaskan dari tuntutan kejahatan. Dengan begitu determinasi Artikel 10 bagian(2) Hukum No 13 Tahun 2006 Mengenai Proteksi Saksi serta Korban berlawanan dengan antusias *justice collaborator*.

2. Interpretasi doktriner yaitu memperkuat argumentasi dengan merujuk pada suatu doktrin tertentu yang dalam hal ini doktrin mengenai *justice collaborator*. Ada tiga hal terkait mengapa *justice collaborator* perlu mendapat perhatian yaitu :
 - a. Wajib secepatnya bisa jadi *justice collaborator* diberi proteksi supaya beliau tidak dibunuh oleh komplotannya.
 - b. Data dari *justice collaborator* bisa dijadikan fakta permulaan

yang lumayan buat menguak perkongsian kesalahan itu.

- c. Bila *justice collaborator* membagikan data yang dapat dipakai buat memecahkan perkongsian kesalahan hingga keakar- akarnya, hingga perihal ini bisa dipakai selaku alibi penghapusan desakan kejahatan.

Determinasi Artikel 10 bagian(2) Hukum No 13 Tahun 2006 Mengenai Proteksi Saksi serta Korban tidak penuhi prinsip proteksi kepada *justice collaborator* sebab yang berhubungan senantiasa hendak dijatuhi kejahatan pada saat beliau ikut serta dalam kesalahan yang berhubungan. Di satu bagian artikel itu membagikan proteksi tetapi disisi lain *justice collaborator* yang ialah bagian dari pelakon tidak menemukan agunan buat dibebaskan dari desakan kejahatan. Dengan begitu Artikel 10 Hukum No 13 Tahun 2006 Mengenai Proteksi Saksi serta Korban tidak membagikan kejelasan hukum pada *justice collaborator*.

3. Berdasarkan interpretasi gramatikal yaitu makna ketentuan undang-undang ditafsirkan dengan cara menguraikan menurut bahasa umum sehari-hari.

Determinasi Artikel 10 bagian(2) Hukum No 13 Tahun 2006 Mengenai Proteksi Saksi serta Korban: Seseorang saksi yang pula terdakwa dalam permasalahan yang serupa tidak bisa dibebaskan dari desakan kejahatan bila beliau nyatanya teruji dengan cara legal serta memastikan bersalah, namun kesaksiannya bisa dijadikan estimasi Juri dalam memudahkan kejahatan yang hendak dijatuhkan.” Isi Artikel 10 Bagian(2) Hukum No 13 Tahun 2006 Mengenai Proteksi Saksi serta Korban, ada perkata” saksi yang pula terdakwa” ialah kesimpulan yang kurang dapat dimengerti dengan cara tidak berubah- ubah kepada saksi yang pula berkedudukan selaku saksi informan setelah itu seketika berganti jadi terdakwa. Perihal ini bisa memunculkan multitafsir serta memunculkan ketidakpastian hukum. Setelah itu bila kita memandang diberbagai

negeri mengenai *justice collaborator* ditentukan terletak dalam sesuatu jaringan mafia, yang nyata mengenali terdapatnya permukafatan kejam, alhasil tidak tidak sering setelah itu terdapatnya perkongsian kesalahan itu bisa dibongkar, disebabkan terdapatnya sesuatu pembangkangan yang dicoba oleh *justice collaborator* buat memecahkan ataupun menguak apa yang dicoba oleh golongan mafia. Selaku balasan *justice collaborator* mulanya dibebaskan dari desakan kejahatan

Pasal 10 Ayat(2) Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Mengenai Proteksi Saksi serta Korban membuat uraian kepada saksi yang pula terdakwa terus menjadi tidak nyata, sebab disitu dipaparkan seseorang saksi yang pula terdakwa tidak bisa dibebaskan dari desakan hukum bagus kejahatan ataupun awas. Perihal ini, berarti dapat saja pada durasi berbarengan seseorang saksi jadi terdakwa. Walaupun bagi Pasal 10 Ayat(2) Undang- Undang No 13 Tahun 2006 Mengenai Proteksi Saksi serta Korban ini, membolehkan hendak membagikan kelapangan ganjaran untuk *justice collaborator*, tetapi mungkin itu senantiasa tidak bisa membuat seseorang yang jadi *justice collaborator* hendak bernafas lapang ataupun apalagi serupa sekali membuat seorang terpicat buat jadi *justice collaborator*.

Seseorang yang sudah jadi *justice collaborator*, bila merujuk Pasal 10 Ayat(2) Hukum No 13 Tahun 2006 Mengenai Proteksi Saksi serta Korban, impian buat bebas dari desakan hukum amat susah, sebab artikel ini sudah menerangkan kalau seseorang saksi yang pula terdakwa dalam permasalahan yang serupa tidak bisa dibebaskan dari desakan kejahatan bila beliau teruji dengan cara legal serta memastikan bersalah.

Lepas dari desakan hukum merupakan jadi impian untuk *justice collaborator* yang sekalian pula selaku pelakon perbuatan kejahatan, sebab buat bisa leluasa dari desakan hukum, nyaris tidak bisa jadi. Tidak hanya determinasi

Pasal 10 Ayat(2) Hukum No 13 Tahun 2006 Mengenai Proteksi Saksi serta Korban, pasal 19 ayat (1) KUHAP memastikan kalau bila majelis hukum beranggapan kalau dari hasil pemeriksaan di konferensi majelis hukum, kekeliruan tersangka atas aksi yang didakwakan kepadanya tidak teruji dengan cara legal serta memastikan, hingga tersangka diputus leluasa. Sedangkan *justice collaborator* yang pula selaku pelaku perbuatan kejahatan diprediksi kokoh sudah melaksanakan kekeliruan serta karenanya amat gampang buat meyakinkannya dengan cara legal serta memastikan di Majelis hukum. Perihal yang membolehkan menurutnya merupakan bebas dari desakan hukum sebagaimana ada dalam Pasal 191 Ayat(2) KUHAP yang mengatakan kalau bila majelis hukum beranggapan kalau aksi yang didakwakan kepadanya teruji, namun aksi itu tidak ialah sesuatu perbuatan kejahatan, hingga tersangka diputus bebas dari seluruh desakan hukum. Cuma saja buat bebas dari desakan hukum pula susah, sebab *justice collaborator* yang pula selaku pelaku perbuatan kejahatan yang diprediksi kokoh sudah melaksanakan kekeliruan, tindakannya tidak tercantum dalam kerangka bawah penghapusan kejahatan.

Di Indonesia belum terdapat pengaturan dengan cara nyata hal *justice collaborator*. Hukum No 13 Tahun 2006 Mengenai Proteksi Saksi serta Korban cuma menata mengenai proteksi kepada saksi serta korban, bukan kepada informan. *Justice collaborator* selaku saksi informan yang ialah bagaikan dari pelaku dalam Artikel 10 bagian(2) Hukum No 13 Tahun 2006 Mengenai Proteksi Saksi serta Korban itu kalau kesaksiannya bisa dijadikan estimasi buat memudahkan sanksi apalagi bisa saja diserahkan sanksi eksperimen.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Seorang Terdakwa Yang Sekaligus Merupakan *justice Collaborator*

1. Fakta Hukum.

Berdasarkan keterangan saksi, saksi ahli dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Terdakwa adalah Anggota DPR-RI untuk masa jabatan periode tahun 2014 sampai dengan 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI No.92/P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Penetapan Patrice Rio Capella, SH mewakili Partai Nasdem Daerah Pemilihan Bengkulu dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa jabatan tahun 2014-2019 dan ditunjuk menjadi Anggota Komisi III DPR RI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 50/DPR RI/I/2014-2015 tanggal 25 Nopember 2014 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019.
- b. Terdakwa mengenal Saksi Fransisca Insani Rahesti sejak tahun 1989 pada saat sama-sama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan Saksi Clara Widi Wiken, kakak Saksi Fransisca Insani Rahesti.
- c. Atas bantuan Terdakwa, Saksi Fransisca Insani Rahesti kemudian magang di Kantor Advokat O.C. Kaligis sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan sekitar tanggal 20 Juli 2015.
- d. Saksi Evy Susanti dan suaminya Saksi Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Utara (non aktif) adalah klien dari Kantor Advokat O.C. Kaligis tersebut.
- e. Saksi Fransisca Insani Rahesti setelah itu diperbantukan di regu pengacara yang mengurus masalah penggelapan Anggaran Dorongan Sosial(Anggaran Bansos), Dorongan Wilayah Dasar(BDB), Dorongan Operasional Sekolah(Atasan) serta lain- lain yang mengaitkan Saksi Gatot Pujo Nugroho selaku Terdakwa;

- f. Saksi Evy Susanti meminta Saksi Fransisca Insani Rahesti untuk mempertemukannya dengan Terdakwa untuk minta tolong agar Terdakwa dapat memfasilitasi islah antara Saksi Gatot Pujo Nugroho dengan Wakilnya Tengku Erry Nuradi dan memfasilitasi hubungan dengan Kejaksaan Agung sehubungan dengan perkara-perkara Saksi Gatot Pujo Nugroho tersebut di atas.
- g. Saksi Evy Susanti serta Saksi Gatot Pujo Nugroho mengenali tersangka merupakan Badan DPR serta Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, serta Tengku Erry Nuradi ataupun Beskal Agung RI pula berawal dari Partai Nasdem.

2. Pendapat Penulis.

Sehabis membaca serta menganalisa Tetapan Majelis hukum Perbuatan Kejahatan Penggelapan pada Majelis hukum Negara Jakarta Pusat No 144 atau Pid. Sus atau TPK atau 2015 atau PN. Jkt. Pst yang memeriksa masalah perbuatan kejahatan penggelapan dengan kegiatan pengecekan lazim dalam tingkatan awal serta tetapan Majelis hukum Perbuatan Kejahatan Penggelapan pada Majelis hukum Besar Jakarta No 13 atau Pid atau TPK atau 2016 atau PT. DKI yang mengecek serta memeriksa perkara-perkara perbuatan kejahatan penggelapan pada tingkatan memadankan, hingga dari permasalahan itu bisa dianalisa kalau badan juri memidana kepada tersangka Patrice Rio Capellaberupa kejahatan bui sepanjang 2...(2) tahun dikurangi sepanjang tersangka terletak dalam narapidana sedangkan dengan perintah biar tersangka senantiasa ditahan serta ditambah dengan kejahatan kompensasi sebesar Rp50. 000. 000, 00,-(5 puluh juta rupiah) subsidair sepanjang 1(satu) bulan kurungan. Badan hakim melaporkan tersangka teruji dengan cara legal serta memastikan bagi hukum bersalah melaksanakan perbuatan kejahatan penggelapan begitu juga diatur serta diancam kejahatan dalam dalam Artikel 11 Hukum No 31 Tahun 1999 mengenai

Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan begitu juga sudah diganti dengan Hukum No 20 Tahun 2001 mengenai Pergantian Atas Hukum Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan.

Bersumber pada tetapan majelis juri kalau aksi terdakkwa sudah penuh unsur- unsur begitu juga diatur dalam Pasal 11 Hukum No 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan begitu juga sudah diganti dengan Hukum No 20 Tahun 2001 mengenai Pergantian Atas Hukum No 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan, yang unsur- unsurnya merupakan selaku berikut:

- a. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian pegawai negeri adalah:

- 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian
- 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Bagi determinasi Pasal 1 nomor 1 Undang- Undang No 43 Tahun 1999 Mengenai Pergantian Atas Undang-Undang No 8 Tahun 1974 mengenai Fundamental Kepegawaian, yang diartikan Karyawan Negara merupakan tiap

masyarakat negeri Republik Indonesia yang sudah penuh ketentuan yang ditetapkan, dinaikan oleh administrasi yang berhak serta disertai kewajiban dalam sesuatu kedudukan negara, ataupun disertai kewajiban negeri yang lain, serta digaji bersumber pada peraturan perundang-undangan yang legal.

Penafsiran Eksekutor Negeri bagi Undang- Undang No 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan begitu juga sudah diganti dengan Hukum No 20 Tahun 2001 cocok Uraian Pasal 5 ayat(2) merupakan eksekutor negeri begitu juga diartikan Pasal 2 Undang- Undang No 28 Tahun 1999 mengenai Eksekutor Negeri yang Bersih serta Leluasa dari Penggelapan, Persekongkolan serta Nepotisme.

Berdasarkan pengertian Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa adalah Anggota DPR-RI untuk masa jabatan periode tahun 2014 sampai dengan 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI No.92/P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Penetapan Patrice Rio Capella, SH mewakili Partai Nasdem Daerah Pemilihan Bengkulu dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa jabatan tahun 2014-2019 dan ditunjuk menjadi Anggota Komisi III DPR RI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 50/DPR RI/I/2014-2015 tanggal 25 Nopember 2014 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, maka Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai seorang Pegawai Negeri karena selaku Anggota DPR-RI menerima gaji dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan selaku Anggota DPR RI Terdakwa juga adalah Penyelenggara

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dengan demikian maka unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi.

b. Unsur menerima hadiah atau janji

Kata 'atau' menunjukkan unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula Pengertian menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia adalah mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan. Perbuatan menerima dapat dilakukan secara langsung, yaitu menerima yang dilakukan secara langsung oleh penerima dari pemberi dan menerima secara tidak langsung yaitu melalui perantara atau pihak ketiga.

Pengertian janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran dan perbuatan menerima suatu janji haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, bisa dengan ucapan dan sebagainya sebagai suatu pertanda diterimanya janji tersebut, atau dengan isyarat, misalnya anggukan kepala. Hadiah adalah pemberian berupa barang, uang atau jasa, dan penerimaan hadiah atau janji itu tidak perlu dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sendiri, tetapi dapat juga dilakukan oleh orang lain.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan aturan formil tentang tindak pidana suap pasif yang menekankan kepada perbuatan yang dilarang, oleh karena itu perbuatan yang dilarang tersebut selesai apabila telah terjadi.

Terungkap fakta bahwa pada tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 19.00 WIB di Mini Cafe di Hotel Kartika Chandra Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi Evy Susanti melalui Saksi Fransisca Insani Rahesti. Dari fakta di persidangan, menurut Saksi Fransisca Insani Rahesti sebagaimana juga

diterangkan oleh Saksi Gatot Pujo Nugroho uang tersebut adalah untuk ngopi-ngopi.

Setelah uang diterima oleh Terdakwa kemudian sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan kembali kepada Saksi Fransisca Insani Rahesti sebagai pengganti uang sekolah anaknya, transpor dan lain-lain. Dengan demikian unsur menerima hadiah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa karena Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah menerima uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi Evy Susanti melalui Saksi Fransisca Insani Rahesti.

c. Faktor sementara itu dikenal ataupun pantas diprediksi, kalau hadiah ataupun akad itu diserahkan sebab kewenangan ataupun wewenang yang berkaitan dengan jabatannya, ataupun yang bagi benak orang yang membagikan hadiah ataupun akad itu terdapat ikatan dengan jabatannya

Unsur ini terbagi menjadi dua perbuatan yang bersifat alternatif yaitu :

- 1) Hadiah atau janji yang diterimanya itu diberikan oleh si pemberi karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya.
- 2) Menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Tindakan hati Karyawan Negara ataupun Eksekutor Negeri yang awal merupakan keharusan Karyawan Negara ataupun Eksekutor Negeri buat mengenali ataupun beranggapan kalau pemberian itu diserahkan sebab kewenangan ataupun wewenang yang berkaitan dengan kedudukan yang dipunyanya sebaliknya tindakan hati yang tertuju pada perihal kedua ialah berbentuk keharusan Karyawan Negara ataupun Eksekutor Negeri yang menyambut uang sogok buat mengenali ataupun pantas beranggapan mengenai tindakan hati orang yang berikan uang sogok semacam itu.

Artikel 11 Hukum No 20 Tahun 2001 mengenai Pergantian Atas Hukum No

31 Tahun 1999 ialah melotot formil yang lebih menekankan pada kejelasan pendapatan ataupun kewenangan atas hadiah yang diperoleh Karyawan Negara ataupun Eksekutor Negeri, hingga tidak dipersoalkan apakah Karyawan Negara ataupun Eksekutor Negeri itu melaksanakan ataupun tidak melaksanakan sesuatu aksi cocok dengan kewenangan ataupun wewenang yang berkaitan dengan jabatannya. Bersumber pada pertimbangan-pertimbangan itu di atas, hingga faktor dikenal ataupun pantas diprediksi kalau hadiah ataupun akad itu diserahkan sebab kewenangan ataupun wewenang yang berkaitan dengan jabatannya, ataupun bagi benak orang yang membagikan hadiah ataupun akad itu terdapat ikatan dengan jabatannya sudah terakumulasi.

Bersumber pada tetapan Tetapan Majelis hukum Perbuatan Kejahatan Penggelapan pada Majelis hukum Negara Jakarta Pusat No 144 atau Pid. Sus atau TPK atau 2015 atau PN. Jkt. Pst yang memeriksa masalah perbuatan kejahatan penggelapan dengan kegiatan pengecekan lazim dalam tingkatan awal serta tetapan Majelis hukum Perbuatan Kejahatan Penggelapan pada Majelis hukum Besar Jakarta No 13 atau Pid atau TPK atau 2016 atau PT. DKI yang mengecek serta memeriksa perkara-perkara perbuatan kejahatan penggelapan pada tingkatan memadamkan, seluruh faktor dalam Artikel 11 Hukum No 20 Tahun 2001 mengenai Pergantian Atas Hukum No 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan sudah terakumulasi, hingga tersangka haruslah diklaim sudah teruji dengan cara legal serta memastikan melaksanakan perbuatan kejahatan begitu juga didakwakan dalam cema pengganti kedua.

Tetapan Hakim selanjutnya memenuhi rasa kesamarataan untuk seluruh pihak tercantum untuk korban kesalahan, untuk pelaku kesalahan ataupun antara pelaku-pelaku kesalahan. Dengan cara yuridis seberat ataupun seringnya apapun kejahatan yang dijatuhkan oleh Juri tidak

hendak jadi kasus sepanjang tidak melampaui batasan minimal serta maksimal pemidanaan yang diancamkan dalam artikel yang berhubungan, melainkan yang jadi perkara merupakan apa yang melandasi ataupun apa alibi estimasi juri dalam menjatuhkan berat entengnya tetapan berbentuk pemidanaan alhasil tetapan yang dijatuhkan dengan cara obyektif bisa diperoleh serta penuh rasa kesamarataan.

Badan hakim saat sebelum menjatuhkan tetapan melaksanakan pertimbangan- pertimbangan bagus itu dari pandangan yuridis ataupun estimasi dari pandangan intelektual serta sosiologis. Pertimbangan- pertimbangan yuridis kepada perbuatan kejahatan yang didakwakan ialah kondisi yang sangat berarti dalam tetapan hakim serta ialah unsur- unsur dari sesuatu delik apakah aksi tersangka itu sudah penuh serta cocok dengan kesimpulan delik yang didakwakan oleh Beskal Penggugat Biasa. Pertimbangan- pertimbangan yuridis ini dengan cara langsung hendak mempengaruhi besar kepada amar tetapan hakim.

Saat sebelum pertimbangan- pertimbangan yuridis ini dibuktikan serta dipikirkan oleh Hakim, hingga terlebih dulu Hakim hendak menarik fakta- fakta dalam sidang yang mencuat serta ialah konklusi tertimbun serta penjelasan para saksi, penjelasan tersangka, serta benda fakta yang diajukan serta ditilik dipersidangan. Pada dasarnya fakta- fakta dalam sidang mengarah pada bagaimanakah perbuatan kejahatan itu dicoba, pemicu ataupun kerangka balik kenapa tersangka hingga melaksanakan perbuatan kejahatan itu, setelah itu bagaimanakah dampak langsung atau tidak langsung dari aksi tersangka dan benda fakta apa yang dipergunakan tersangka dalam melaksanakan delik itu.

Berdasarkan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 144/Pid.Sus/TPK /2015/PN.Jkt.Pstdan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor

13/Pid/TPK/2016/PT.DKI, menurut penulis hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dihukum selama 2 tahun. Hal ini disebabkan karena tidak pidana korupsi jelas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*).

Akibat korupsi sudah terus menjadi besar pengaruhnya bangsa Indonesia, tidak saja mengancam sistem kenegaraan, namun pula menghambat pembangunan serta merendahkan tingkatan keselamatan jutaan orang dalam waktu yang tidak sangat lama. Penggelapan sudah menghasilkan rezim irasional, rezim yang didorong oleh keserakahan, bukan oleh niat untuk mensejahterakan warga. Penggelapan tidak cuma berakibat kepada satu pandangan kehidupan saja. Korupsi menimbulkan dampak yang menyebar kepada keberadaan bangsa serta negeri. Meluasnya aplikasi penggelapan di sesuatu negeri hendak memperparah situasi ekonomi bangsa, misalnya harga benda jadi mahal dengan mutu yang kurang baik, akses rakyat kepada pembelajaran serta kesehatan jadi susah, keamanan sesuatu negaraterancam, kehancuran area hidup, serta pandangan rezim yang kurang baik di mata internasional alhasil menggoyahkan sendi- sendi keyakinan owner modal asing, darurat ekonomi yang berkelanjutan, serta negeri juga jadi semakin terperosok dalam kekurangan.

5. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proteksi hukum kepada justice collaborator perbuatan kejahatan penggelapan dalam sistem peradilan kejahatan di Indonesia belum terdapat peraturan yang dengan cara spesial menata mengenai justice collaborator. Walaupun dengan cara akurat ketentuan mengenai proteksi hukum justice collaborator sudah dilansir dalam Artikel 10 UU Nomor. 13 Tahun 2006 Mengenai badan Proteksi Saksi serta Korban serta SEMA Nomor. 4 Tahun 2011 Mengenai Perlakuan kepada Informan Perbuatan Kejahatan(whistleblower) serta saksi pelakon yang berkolaborasi(justice collaborator) kedua ketentuan itu belum bisa mencegah kehadiran justice collaborator.
2. Analisa yuridis penjatuhan ganjaran kepada tetapan Majelis hukum Besar Perbuatan Kejahatan Penggelapan Register Nomor13 atau Pid atau TPK atau 2016 atau PT. DKI kalau seluruh faktor dalam Artikel 11 Hukum No 20 Tahun 2001 mengenai Pergantian Atas Hukum No 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan sudah terkabul, hingga tersangka haruslah diklaim sudah teruji dengan cara legal serta memastikan melaksanakan perbuatan kejahatan begitu juga didakwakan dalam cema pengganti kedua alhasil tersangka dijatuhi ganjaran kejahatan dengan bui sepanjang 1(satu) tahun 6(6) bulan serta kompensasi beberapa Rp. 50. 000. 000, 00(5 puluh juta rupiah), dengan determinasi bila kompensasi itu tidak dibayar ditukar dengan kejahatan kurungan sepanjang 1(satu) bulan. Menurut Badan Juri tidak menciptakan keadaan yang bisa menghapuskan pertanggungjawaban

kejahatan, bagus selaku alibi pembenar serta atau ataupun alibi toleran.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, UNDIP, Semarang, 2011.
- ; *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Atmasasmita, Romli, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Chaeruddin dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Jakarta, 2018.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mubarok, Ahmad Fikry, *Pemberlakuan Restorative Justice Bagi Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011